



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 75 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan tenaganya dalam ikatan angkatan bersenjata dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada a di atas perlu diselenggarakan pendaftaran yang tertib di kalangan mereka, untuk mendapat sebutan "Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia";

Mengingat : a. Pasal-pasal 23 ayat (2), 28 ayat (1), 36, 37 ayat (1) 89 dan 124 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. Pasal-pasal 26, 31, 32 dan 36 Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG VETERAN PEJUANG  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam undang-undang ini ialah;

- a. Warganegara Republik Indonesia yang dalam masa mulai 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut berjuang untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu,
- b. Warganegara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara yang tersebut pada sub a di atas ikut berjuang dalam suatu peperangan antara Negara Republik Indonesia dan Negara lain, yang timbul di masa yang akan datang.

### Pasal 2

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 1 tidak berlaku, apabila seseorang:

- a. membantu musuh;
- b. kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang menurut keputusan Pengadilan;
- c. mendapat hukuman penjara lebih dari satu tahun lamanya, kecuali bila ada ketentuan lain dari Menteri yang disertai urusan Veteran.

BAB II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## BAB II

### TENTANG BADAN-BADAN RESMI YANG MENGURUS VETERAN DAN PENDAFTARAN SERTA PENGESYAHAN VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 3

Badan-badan resmi yang hingga keluarnya undang-undang ini semata-mata mengurus persoalan Veteran disatukan di bawah Kementerian yang mengatur urusan Veteran.

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran dan pengakuan seseorang sebagai Veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Kepada pejuang kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat mempertahankan Negara Republik Indonesia diberikan rehabilitasi posthuum sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

## BAB III

### TENTANG HAK VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 5

Barang siapa yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 dan didaftar menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 berhak memakai sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 6

Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia boleh memakai pakaian seragam dengan tanda pangkat terakhir dalam upacara-upacara nasional dan hari nasional dan kemiliteran, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Jika seseorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia itu pegawai Negeri atau menjadi pegawai Negeri, maka masa selama ia turut berjuang mengangkat senjata dihitung dua kali lipat sebagai masa dinas penuh untuk perhitungan pensiun.
- (2) Seorang pegawai yang berjuang dimasa yang disebut dalam pasal 1 sub a harus diterima kembali dalam jawatannya semula dengan mengingat peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (3) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung dengan peri-kehidupannya ternyata membutuhkan bantuan harus diberi bantuan menurut Peraturan Pemerintah, yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan itu bagi para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia itu.
- (4) Janda-janda dan anak-anak yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur di masa perjuangan seperti dimaksud dalam pasal 1 diberi tunjangan menurut Peraturan Pemerintah, yang mengatur hal ini.
- (5) Seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia serta keluarganya, yang ternyata harus mendapat bantuan menurut ayat 3 pasal ini, diberi pertolongan dokter menurut peraturan tentang pertolongan dokter yang berlaku bagi pegawai yang dipensiun.

Pasal 8...